



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Giar
2. Tempat lahir : Tambunan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/23 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pembangunan Desa Bekiung Kecamatan

Kuala Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2019

Terdakwa Giar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 29 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 30 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GIAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GIAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 24 (dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit
Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna hitam tanpa nomor polisi
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa GIAR bersama-sama dengan ABDI (DPO), MAGA (DPO), NERIMA (DPO), pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di Areal Divisi III TM 1989 PT. LNK Perkebunan Bekiun yang terletak di Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib Saksi Sudariadi bersama Saksi Sukino dan Saksi Kiki Cherawanda dan BKO PT. LNK Perkebunan Bekiun berpatroli di Areal Divisi III TM 1989 PT. LNK Perkebunan Bekiun yang terletak di Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat lalu melihat terdakwa GIAR sedang mengangkat/melangsir buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) janjang/tandan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna hitam tanpa nomor polisi dari areal perkebunan menuju areal perkampungan. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa GIAR dan setelah tertangkap saksi Sudariadi berkata buah kelapa sawit dari mana ini? dan terdakwa berkata buah kebun Bekiun pak. Selanjutnya para saksi melakukan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyisiran di seputar areal perkebunan dan berhasil menemukan tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 16 (enam belas) janjang/tandan di peringgian perkebunan dan juga menemukan bekas panen liar di beberapa pohon kelapa sawit di dalam areal tersebut. Kemudian saksi Sudariadi melaporkan kejadian tersebut ke Pimpian perusahaan yaitu Saksi Suparwoto dan atas perintah pimpian saksi Suparwoto agar terdakwa GIAR beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kuala guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa GIAR tidak ada mendapat izin untuk mengambil ataupun memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun sebanyak 24 (dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penafsiran Kerugian Pihak PT. LNK Perk. Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa GIAR bersama-sama dengan ABDI (DPO), MAGA (DPO), NERIMA (DPO), pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di Areal Divisi III TM 1989 PT. LNK Perkebunan Bekiun yang terletak di Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib Saksi Sudariadi bersama Saksi Sukino dan Saksi Kiki Cherawanda dan BKO PT. LNK Perkebunan Bekiun berpatroli di Areal Divisi III TM 1989 PT. LNK Perkebunan Bekiun yang terletak di Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat lalu melihat terdakwa GIAR sedang mengangkat/melangsir buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) janjang/tandan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna hitam tanpa nomor polisi dari areal perkebunan menuju areal perkampungan. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa GIAR dan setelah tertangkap saksi Sudariadi berkata buah kelapa sawit dari mana ini? dan terdakwa berkata buah kebon Bekiun pak. Selanjutnya para saksi melakukan penyisiran di seputar areal perkebunan dan berhasil menemukan tumpukan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit sebanyak 16 (enam belas) janjang/tandan di peringgian perkebunan dan juga menemukan bekas panen liar di beberapa pohon kelapa sawit di dalam areal tersebut. Kemudian saksi Sudariadi melaporkan kejadian tersebut ke Pimpian perusahaan yaitu Saksi Suparwoto dan atas perintah pimpian saksi Suparwoto agar terdakwa GIAR beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kuala guna proses pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa benar terdakwa GIAR tidak ada mendapat izin untuk mengambil ataupun memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun sebanyak 24 (dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penafsiran Kerugian Pihak PT. LNK Perk. Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUDARIADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana Perkebunan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 Sekira pukul 01.30 Wib, di Areal Divisi III TM 1989 PT. LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib Saksi Sudariadi bersama Saksi Sukino dan Saksi Kiki Cherawanda dan BKO PT. LNK Perkebunan Bekiun berpatroli di Areal Divisi III TM 1989 PT. LNK Perkebunan Bekiun yang terletak di Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat melihat terdakwa GIAR sedang mengangkat/melangsir buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) janjang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna hitam tanpa nomor polisi dari areal perkebunan menuju areal perkampungan. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa GIAR dan setelah tertangkap saksi Sudariadi berkata "buah kelapa sawit dari mana ii ?" dan terdakwa berkata "buah kebon Bekiun pak". Selanjutnya para saksi melakukan penyisiran di seputar areal perkebunan dan berhasil menemukan tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 16 (enam belas) janjang di peringgian perkebunan dan juga menemukan bekas panen liar di beberapa pohon kelapa sawit didalam areal tersebut. Selanjutnya saksi Sudariadi melaporkan kejadian tersebut

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke Pimpian perusahaan yaitu Saksi Suparwoto dan atas perintah pimpian saksi Suparwoto agar terdakwa GIAR beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kuala guna proses pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa GIAR tidak ada mendapat izin untuk mengambil ataupun memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Perk. Bekiun sebanyak 24 (dua puluh empat) janjang kelapa sawit dan atas perbuatan terdakwa Pihak PT. LNK Perk. Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. KIKI CHERAWANDA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana Perkebunan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 Sekira pukul 01.30 Wib, di Areal Divisi III TM 1989 PT. LNK Perk. Bekiun Desa Perk. Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib Saksi Sudariadi bersama Saksi Sukino dan Saksi Kiki Cherawanda dan BKO PT. LNK Perkebunan Bekiun berpatroli di Areal Divisi III TM 1989 PT. LNK Perkebunan Bekiun yang terletak di Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat melihat terdakwa GIAR sedang mengangkat/melangsir buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) janjang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna hitam tanpa nomor polisi dari areal perkebunan menuju areal perkampungan. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa GIAR dan setelah tertangkap saksi Sudariadi berkata "buah kelapa sawit dari mana ii ?" dan terdakwa berkata "buah kebon Bekiun pak". Selanjutnya para saksi melakukan penyisiran di seputar areal perkebunan dan berhasil menemukan tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 16 (enam belas) janjang di peringgian perkebunan dan juga menemukan bekas panen liar di beberapa pohon kelapa sawit didalam areal tersebut. Selanjutnya saksi Sudariadi melaporkan kejadian tersebut ke Pimpian perusahaan yaitu Saksi Suparwoto dan atas perintah pimpian saksi Suparwoto agar terdakwa GIAR beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kuala guna proses pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa GIAR tidak ada mendapat izin untuk mengambil ataupun memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Perk. Bekiun sebanyak 24 (dua puluh empat) janjang kelapa sawit dan atas perbuatan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Pihak PT. LNK Perk. Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa GIAR melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 Sekira pukul 01.30 Wib, di Areal Divisi III TM 1989 PT. LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Giar diajak oleh Sdr. NERIMA (DPO) untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Perk. Bekiun Kecamatan. Kuala Kabupaten Langkat. kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa pergi ke perkebunan Bekiun dan sesampainya di areal perkebunan tersebut terdakwa melihat Sdr. NERIMA sedang melihat/memantau pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun dan MAGA (DPO) sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek lalu Sdr. ABDI (DPO) mengangkat lalu meletakkan buah kelapa sawit yang berhasil diegrek oleh Sdr. MEGA (DPO). Selanjutnya terdakwa mengangkat buah kelapa sawit yang telah ditumpukan oleh Sdr. ABDI tersebut ke atas 1 (satu) unit sepeda moto merk VIAR milik terdakwa dan setelah buah kelapa sawit berada diatas sepeda motor lalu terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke peringgian areal perkebunan dengan masyarakat dan sesampainya di peringgian perkebunan terdakwa menumpukan buah kelapa sawit tersebut diareal tanah milik masyarakat. Kemudian terdakwa kembali lagi melangsir buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Sdr. Abdi, Sdr. Mega dan setelah sekira pukul 01.30 Wib tepatnya pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 ketika sedang melangsir buah kelapa sawit terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan PT. LNK Perkebunan Bekiun dan pihak keamanan berhasil menemukan 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit diatas sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya pihak keamanan PT. LNK Perk. Bekiun menanyakan "buah kelapa sawit dari mana ini ?" lalu terdakwa berkara "buah dari kebun Bekiun Pak" selanjutnya pihak keamanan PT. LNK Perk. Bekiun melakukan penyisiran di areal perkebunan tersebut

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhasil menemukan tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit di areal tanah milik masyarakat yang sebelumnya terdakwa langsir dan tumpukan ditempat tersebut. Selanjutnyaterdakwa GIAR beserta barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) janjan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa dibawa ke Polsek Kuala guna proses pemeriksaan lebih lanjut.-

- Bahwa terdakwa GIAR bersama Sdr. MAGA (DPO), Sdr. ABDI (DPO) dan Sdr. NERIMA (DPO) tidak ada mendapat izin untuk mengambil ataupun memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Perk. Bekiun sebanyak 24 (dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 24 (dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna hitam tanpa nomor polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa GIAR melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 Sekira pukul 01.30 Wib, di Areal Divisi III TM 1989 PT. LNK Perkebunan Bekiun Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Giar diajak oleh Sdr. NERIMA (DPO) untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK Perk. Bekiun Kecamatan. Kuala Kabupaten Langkat. kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa pergi ke perkebunan Bekiun dan sesampainya di areal perkebunan tersebut terdakwa melihat Sdr. NERIMA sedang melihat/memantau pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun dan MAGA (DPO) sedang mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek lalu Sdr. ABDI (DPO) mengangkat lalu meletakkan buah kelapa sawit yang berhasil diegrek oleh Sdr. MEGA (DPO). Selanjutnya terdakwa mengangkat buah kelapa sawit yang telah ditumpukan oleh Sdr. ABDI tersebut ke atas 1 (satu) unit sepeda moto merk VIAR milik terdakwa dan setelah buah kelapa sawit berada diatas sepeda motor lalu terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke peringgian areal perkebunan dengan masyarakat dan sesampainya di peringgian perkebunan terdakwa menumpukan buah kelapa sawit tersebut diareal

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah milik masyarakat. Kemudian terdakwa kembali lagi melangsir buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Sdr. Abdi, Sdr. Mega dan setelah sekira pukul 01.30 Wib tepatnya pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 ketika sedang melangsir buah kelapa sawit terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan PT. LNK Perkebunan Bekiun dan pihak keamanan berhasil menemukan 8 (delapan) janjang buah kelapa sawit diatas sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya pihak keamanan PT. LNK Perk. Bekiun menanyakan "buah kelapa sawit dari mana ini ?" lalu terdakwa berkara "buah dari kebun Bekiun Pak" selanjutnya pihak keamanan PT. LNK Perk. Bekiun melakukan penyisiran di areal perkebunan tersebut dan berhasil menemukan tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit di areal tanah milik masyarakat yang sebelumnya terdakwa langsir dan tumpukan ditempat tersebut. Selanjutnya terdakwa GIAR beserta barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) janjan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa dibawa ke Polsek Kuala guna proses pemeriksaan lebih lanjut.-

- Bahwa terdakwa GIAR bersama Sdr. MAGA (DPO), Sdr. ABDI (DPO) dan Sdr. NERIMA (DPO) tidak ada mendapat izin untuk mengambil ataupun memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Perk. Bekiun sebanyak 24 (dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah yang memanen dan / atau memungut hasil perkebunan.
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam dalam ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang Siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum.

Menimbang bahwa terdakwa GIARdi persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa terdakwa GIAR adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan;

Menimbang bahwa secara objektif terdakwa GIAR dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa GIAR didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Secara tidak sah yang memanen dan / atau memungut hasil perkebunan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib Saksi Sudariadi bersama Saksi Sukino dan Saksi Kiki Cherawanda dan BKO PT. LNK Perkebunan Bekiun berpatroli di Areal Divisi III TM 1989 PT. LNK Perkebunan Bekiun yang terletak di Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat lalu melihat terdakwa GIAR sedang mengangkat/melangsir buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) janjang/tandan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna hitam tanpa nomor polisi dari areal perkebunan menuju areal perkampungan. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa GIAR dan setelah tertangkap saksi Sudariadi berkata “buah kelapa sawit dari mana ini?” dan terdakwa berkata “buah kebon Bekiun pak”. Selanjutnya para saksi melakukan penyisiran di seputar areal perkebunan dan berhasil menemukan tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 16 (enam belas) janjang/tandan di peringgian perkebunan dan juga menemukan bekas panen liar di beberapa pohon kelapa sawit di dalam areal tersebut. Kemudian saksi Sudariadi melaporkan kejadian tersebut ke Pimpian perusahaan yaitu Saksi Suparwoto dan atas perintah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pimpian saksi Suparwoto agar terdakwa GIAR beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kuala guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa benar terdakwa GIAR tidak ada mendapat izin untuk mengambil ataupun memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun sebanyak 24 (dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penafsiran Kerugian Pihak PT. LNK Perk. Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur "Secara tidak sah yang memanen hasil perkebunan." telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa menurut Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana ada 3 (tiga) macam yaitu : orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang turut serta melakukan (medepleger). Unsur Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu frasa diantaranya sudah terbukti maka dinyatakan terbukti unsur Pasal tersebut.

Menimbang bahwa Orang yang melakukan ialah seorang yang sendirian mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan, artinya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu saja yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang dan di hukum sebagai orang yang melakukan sendiri, yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja sehingga ia tidak dapat dihukum. Orang yang turut serta melakukan perbuatan berarti bersama-sama melakukan perbuatan. Sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Dalam hal ini bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian orang yang menolong itu tidak masuk turut melakukan (medepleger) akan tetapi di hukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap bahwa ada pelaku dari kejahatan ini lebih dari 2 orang, yakni yang melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib Saksi Sudariadi bersama Saksi Sukino dan Saksi Kiki Cherawanda dan BKO PT. LNK Perkebunan Bekiun berpatroli di Areal Divisi III TM 1989 PT. LNK Perkebunan Bekiun yang terletak di Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat lalu melihat terdakwa GIAR sedang mengangkat/melangsir buah kelapa sawit sebanyak 8 (delapan) janjang/tandan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna hitam tanpa nomor polisi dari areal perkebunan menuju areal perkampungan. Kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa GIAR dan setelah tertangkap saksi Sudariadi berkata “buah kelapa sawit dari mana ini?” dan terdakwa berkata “buah kebon Bekiun pak”. Selanjutnya para saksi melakukan penyisiran di seputar areal perkebunan dan berhasil menemukan tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 16 (enam belas) janjang/tandan di peringgian perkebunan dan juga menemukan bekas panen liar di beberapa pohon kelapa sawit di dalam areal tersebut. Kemudian saksi Sudariadi melaporkan kejadian tersebut ke Pimpinan perusahaan yaitu Saksi Suparwoto dan atas perintah pimpinan saksi Suparwoto agar terdakwa GIAR beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kuala guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa benar terdakwa GIAR tidak ada mendapat izin untuk mengambil ataupun memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Bekiun sebanyak 24 (dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penafsiran Kerugian Pihak PT. LNK Perk. Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur “melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna hitam tanpa nomor polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - 24 (dua puluh empat) janjang buah kelapa sawit yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada *Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Giar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memanen hasil perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) janjang buah kelapa sawitDikembalikan kepada pihak PT. LNK Perkebunan Bekiun.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna hitam tanpa nomor polisiDirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H.. MH., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H.. MH.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

SAPTA PUTRA SEMBIRING, SH. MH.